



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/07/xxxx/xxxx, tertanggal 1 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Baruga kurang lebih selama 5 tahun, kemudian ke pindah tempat tinggal bersama di Kabupaten Luwu Timur, kurang lebih selama 3 tahun;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa usia pernikahan Pemohon dan Termohon telah berjalan selama 8 tahun, dan telah berhubungan selayaknya suami/istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

4.1. Termohon tidak memberikan sejumlah uang kepada Pemohon ketika keluarga Pemohon terkena musibah;

4.2. Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, dan mengeluarkan kata-kata kasar;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2018 dan telah berjalan kurang lebih selama 1 tahun, dan selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I) tanggal 22 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar tanggal 23 Juli 2011 adalah pekawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis tetapi tetap berusaha mempertahankan rumahtangga;
- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon pada tahun 2017;
- Bahwa benar Termohon tidak memberikan uang kepada Pemohon ketika itu karena Termohon tidak berada di rumah yakni sedang di Empang dan Pemohon juga mempunyai uang di Bank;
- Bahwa benar Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah karena Pemohon memukul Termohon dan dua kali mengancam Termohon dengan pisau;
- Bahwa benar pada tahun 2018 Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon selama berpisah tempat tinggal yang berlangsung 1 (satu) tahun lebih tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Termohon sudah tidak mempermasalahkan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik begitu juga Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonan dan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Nomor : xxx/07/xxxx/xxxx, tertanggal 1 Agustus 2011, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 42 tahun, saksi adalah kemenakan Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Paman saksi dan mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Malili selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berkelanjutan, demikian pada tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak memberikan uang kepada Pemohon sewaktu keluarganya mengalami

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musibah, 2. Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersamanya, 3. Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah tempat tinggalnya karena saksi bertetangga juga dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa saksi dan keluarga serta keluarga Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil rukun;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 30 tahun, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Baruga selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah ke Dusun Harapan, Kecamatan Malili selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berkelanjutan, demikian pada tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak memberikan uang kepada Pemohon sewaktu keluarganya mengalami musibah, 2. Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersamanya, 3. Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumahnya karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa saksi dan keluarga serta keluarga Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil rukun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa sedangkan Termohon setelah agenda jawaban dan duplik, tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon hanya mengirimkan surat terkait tuntutan balik (gugatan rekonvensi) pada tahapan agenda persidangan telah memasuki agenda pembuktian;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Termohon tidak memberikan sejumlah uang kepada Pemohon ketika keluarga Pemohon terkena musibah; Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, dan mengeluarkan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat Pemohon dan Termohon sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon, namun karena ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon membuktikan permohonan Pemohon agar Pengadilan dapat mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah lagi menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Termohon kemudian hanya mengirimkan surat gugatan balik (rekonvensi) pada tahapan agenda

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pembuktian bagi dirinya, dengan demikian menurut Majelis Hakim atas dan terhadap surat Termohon tersebut harus dikesampingkan karena sudah melewati tahapan acara yang semestinya yaitu agenda persidangan menyampaikan jawaban dan duplik bagi Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon biasa terlihat bertengkar dan berselisih terkait uang selain itu juga Termohon terdengar biasa mengusir Pemohon kemudian saksi-saksi Pemohon melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya tidak pernah kembali hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi, tersebut dapat meyakinkan Majelis Hakim menjadikan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor keuangan dan sikap Termohon yang mengusir Pemohon setiap terjadi pertengkaran terkait uang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagai yang diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, in cassu dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hancur;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih dari 1 (satu) tahun, dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan mu'asarah bil ma'ruf sebagaimana tersebut dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan kembali lagi, hati Pemohon dan Termohon sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Pemohon dan Termohon memperselisihkan keuangan dalam rumah tangga ditambah dengan sikap Termohon setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pun berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon sangat beralasan hukum sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitem angka 2 permohonan Pemohon, Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sebagai akibat telah terjadi perceraian karena talak, secara ex officio Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 152, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, maka Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon, baik berupa uang atau benda, kecuali Termohon *qobla dukhul* (belum tergauli). Selain itu kewajiban lain Pemohon memberikan nafkah iddah kecuali Termohon nusyuz (melakukan perbuatan tercela);

Menimbang, bahwa mut'ah yang dimaksud adalah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dimaksud adalah merupakan nafkah seperti biasa yang diberikan suami (Pemohon) selama hidup rukun membangun rumah tangga, sedangkan iddah maknanya adalah waktu menunggu, dalam hal ini negara menentukan waktu menunggu bagi istri yang dijatuhkan talak kepadanya selama 3 (tiga) bulan, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kembali kepada Pemohon apabila hendak rujuk dengan Termohon tanpa harus melangsungkan akad nikah baru, karena itu selama masa itu Termohon diwajibkan untuk tidak menerima pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mut'ah dan nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengecualian mut'ah dan iddah yaitu *qobla dkhul* (belum tergauli) dan nusyuz (melakukan perbuatan tercela);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam faktanya diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup lama sebagai pasangan suami istri meskipun belum dikaruniai anak, Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) artinya Termohon termasuk wanita yang ba'da dukhul (telah digauli), selain itu fakta lainnya bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan lebih 1 (satu) tahun tidak pernah kembali hidup bersama lagi seperti biasanya kehidupan suami istri, artinya dapat diketahui bahwa Termohon selama ini tidak pernah meninggalkan Pemohon dan ataupun melakukan pembangkangan lain seperti selingkuh, serong dan sebagainya, karena itu diketahui Termohon bukan termasuk istri yang nusyuz (melakukan perbuatan tercela), dengan demikian menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya Termohon layak diberikan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mut'ah dan nafkah iddah harus mengetahui kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak cukup bukti untuk mengetahui kemampuan Pemohon dari penghasilan yang ia dapat selama bekerja sebagai petani, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pekerjaan Pemohon sebagai petani Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam hal ini memiliki pekerjaan yang ia geluti setiap hari, artinya ada penghasilan yang didapat dari pekerjaannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa meskipun mut'ah dan nafkah iddah tidak dimintakan oleh Termohon di persidangan akan tetapi kerana ini merupakan kewajiban bagi setiap suami yang hendak menceraikan istrinya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan kemudian secara ex officio Majelis Hakim pun juga dapat membebankan hal demikian kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan kemampuan kepada Pemohon berdasarkan pekerjaannya sebagai petani untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah dan nafkah iddah tersebut diberikan kepada Termohon;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon, apabila kemudian Pemohon mengikrarkan / menjatuhkan talaknya di depan sidang yang akan ditentukan hari dan tanggalnya kedepan, dan pada saat itu mengakibatkan putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan Termohon (TERMOHON) sebagai akibat perceraian, yaitu :
 - Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum amar angka 3, sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Mun'amah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Mun'amah, S.H.I

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	450.000,00
4.	PNBP : Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai</u> : Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryati, S.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)